Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu



Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

https://disdikbud.pringsewukab.go.id/

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Layanan Bidange Administrasi

No. SK: 006/064.9/KPTS/D.01/I/2024

Persyaratan

- 1. 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
- 2. 2. Fotocopy Surat nikah;
- 3. 3. Fotocopy SK 80%;
- 4. 4. Fotocopy SK 100%;
- 5. 5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
- 6. 6. Surat Keterangan Mediasi Pihak Keluarga (Kedua Belah Pihak);
- 7. 7. Berita Acara Pembinaan dari Kepala Sekolah / Kepala UPT kepada kedua belah pihak;
- 8. 8. SKP 1 Tahun terakhir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

https://disdikbud.pringsewukab.go.id/

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

ALUR PENGAJUAN USULAN CERAI GURU

Kepala sekolah mengajukan surat pengantar cerai lengkap dengan berkas yang diperyyaratkan (2 Rangkap)

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
2. Potocopy Si (10% (legalisir)
5. Potocopy Si (10% (legalisir)
6. Surat Keterangan Mediasi Phaik)
Keluarga (Kedua Belah Phaik)
Relatara (Kedua Belah Phaik)
8. SKP 1 tahun terakhir

Belum Lengka

Dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi

- 1. Pengusul menyusun berkas yang dibutuhkan
- 2. Kepala sekolah mengajukan usulan cerai lengkap dengan berkas yang dipersyaratkan (2 Rangkap)
- 3. Verifikasi dan validasi kelengkapan berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat akan dibuatkan surat pengantar cerai, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pengusul
- 4. Surat pengantar cerai beserta persyaratannya naik ke Kasi untuk diperiksa dan diparaf
- 5. Surat pengantar cerai beserta persyaratannya naik ke Kabid untuk diperiksa dan diparaf
- 6. Surat pengantar cerai beserta persyaratannya naik ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf
- 7. Jika sudah diperiksa dan diparaf oleh Kasi, Kabid dan sekretaris, surat cerai beserta persyaratannya naik ke Kadis untuk ditandatangani
- 8. Surat pengantar dan kelengkapan berkas diberikan ke pengusul
- 9. Berkas dikirim ke BKPSDM
- 10. 1 (satu) Berkas disimpan dan diarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Layanan memerlukan waktu 1 hari kerja jika pejabat pemeriksa dan Kepala Dinas berada di ruang kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu



Jalan.Dr.dr. Sugiri Syarief, Pringsewu Kode Pos 35372 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu 35372 0

https://disdikbud.pringsewukab.go.id/

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Biaya / Tarif Pringsewu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Cerai PNS

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan

- Datang ke Kantor DISDIKBUD
- Lewat Telp: Hari Susanto, S.Pd (Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan) No. Hp 0812-7180-1400
- Email: disdikbud@pringsewukab.go.id bidanggtk.disdikpswu@gmail.com
- Website http://disdikbud.pringsewukab.go.id
- Kotak saran / pengaduan yang tersedia